



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARBARU  
DENGAN  
GAPOKTANHUT HIDUP MAKMUR  
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**



NOMOR : 252/102.Faperta/T/V/2023  
NOMOR : 002/Gapoktanhut.HM/V/2023

**TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga bertempat di Dusun Katunun Desa Telaga Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahrn, SP., MP.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARBARU.  
Alamat : Jalan Achmad Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARMASIN, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KATIMAN**  
Jabatan : Ketua GAPOKTANHUT HIDUP MAKMUR DUSUN KATUNUN  
Alamat : DESA TELAGA KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT disebut sebagai PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan ini melakukan perjanjian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Pertanian prodi Agribisnis dan budidaya perairan di lingkungan UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARMASIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Gabungan Kelompok Tani dan Kehutanan (GAPOKTANHUT) Hidup Makmur Dusun Katunun Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Dimana, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penguatan di lingkungan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA dan GAPOKTANHUT Hidup Makmur Dusun Katunun Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada koordinasi wilayah binaan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. Peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - b. Bagi mahasiswa mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapat berupa praktik dan Pengabdian pada masyarakat
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:
  - a. Kerjasama bidang pengembangan keilmuan dalam pemberdayaan Dosen Faperta UAY pada kegiatan pembangunan di bidang Pertanian khususnya bidang Agribisnis dan budidaya perairan
  - b. Berperan dalam menerapkan iptek di Pemerintahan Daerah (Stakeholders)
  - c. Pengembangan program pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan sumberdaya mahasiswa melalui kegiatan mahasiswa Praktik di bawah koordinasi GAPOKTANHUT Hidup Makmur Dusun Katunun Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk kerjasama lain sesuai kesepakatan tertulis
4. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja yang disepakati PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu:

- a. Memberikan arahan sasaran kegiatan pada setiap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan;
  - b. Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan baik secara administratif maupun teknis.
5. Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK atau oleh salah satu pihak sesuai keperluan dengan kesepakatan bersama
  6. Masa berlaku perjanjian kerjasama PARA PIHAK:
    - a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
    - b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang /mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud point a, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud perpanjangan /pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
  7. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
  8. Segala pemberitahuan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak.
  9. Perubahan Perjanjian PARA PIHAK:
    - a. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku dan mengikat sah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak.

Banjarbaru, 24 Mei 2023

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Pertanian,

**PIHAK KEDUA**  
Ketua GAPOKTANHUT Hidup Makmur,

